

PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A

Karen Demel Yucan¹ Adri¹ Yansalzisatry¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: karenyucandemel@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan itu tidak tercatat maka dapat dilakukan itsbat nikah. Adapun permasalahan yang timbul yaitu: 1) Apa alasan dilakukannya pernikahan tidak tercatat?, 2) Apa saja alasan-alasan para pihak melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A?, 3) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemohon dalam proses penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Alasan dilakukannya pernikahan tidak tercatat: Karena pernikahan tidak direstui orang tua, pasangan tersebut tidak bisa melengkapai persyaratan administrasi pernikahan, pasangan tersebut belum cukup umur untuk menikah. 2) Alasan para pihak melakukan itsbat nikah: ingin melaksanakan ibadah umroh dan harus melampirkan akta nikah, mengurus akta kelahiran anak, mengurus perkara perceraian, mengurus akta nikah yang hilang. 3) Kendala yang dihadapi pemohon: tidak tercukupinya syarat-syarat untuk itsbat nikah, tidak bisa menghadirkan saksi dan wali saat pernikahan dan terkendala juga pada biaya.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pencatatan, Perkawinan